

SUARA SAH - PERSYARATAN PENCALONAN - PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
2024

Kpt No.597 TAHUN 2024 ,6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 597 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WALIKOTA JAMBI 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap syarat minimal perolehan suara sah Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2024; bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 tahun 2024; Kep. KPU Kota Jambi Nomor 267 Tahun 2024 ; Kep. KPU Kota Jambi Nomor 341 tahun 2024
- : - Keputusan ini Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2024 dengan jumlah suara sah paling sedikit 8,5 % (delapan koma lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Tahun 2024, yaitu sebanyak 29.281 (dua puluh sembilan ribu

dua ratus delapan puluh satu) suara sah, menjadi syarat minimal bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2024

- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2024
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 593 Tahun 2024 tentang Jumlah Syarat Minimal Perolehan Kursi Dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Pada Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp : 2 hlm